



# PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprapto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720

Email : [disdik@sampangkab.go.id](mailto:disdik@sampangkab.go.id) Website : [disdik.sampangkab.go.id](http://disdik.sampangkab.go.id)

SAMPANG (69213)

### REKOMENDASI

Nomor : 420/3704/434.201/2023

#### TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 15 Juli 2023 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan Izin Operasional Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah swasta :

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah            | : PAUD AZ-ZAITUN                                       |
| 2. Jenjang Pendidikan      | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                     |
| 3. Alamat                  | : Jl. Raya Karangpenang Oloh                           |
| 4. Kecamatan               | : KARANGPENANG   |
| 5. Nama Yayasan            | : DARUS SALAM JIREG                                    |
| 6. Nama Ketua Yayasan      | : MOHAMMAD SAHERUDIN, S.Pd                             |
| 7. Alamat Yayasan          | : Jl. Raya Karangpenang Oloh<br>Kecamatan Karangpenang |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 20 Januari 2016 Nomor 288                            |
| 9. Tahun Berdiri           | : 2008   |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang :Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 31 Juli 2026.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG  
Pada Tanggal : 17 JULI 2023.  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SAMPANG



EDI SUBINTO,S.Pd.MM

Pembina Tingkat I  
NIP. 19710106 199304 1 001